

**PROFESI MUCIKARI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

(Studi Implementasi Pasal 296 & 506 KUHP)

SKRIPSI



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

Nur Lailatun Nuzulul Maghfiroh

NIM (C93219099)

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SURABAYA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Lailatun Nuzulul Maghfiroh
NIM : C93219099
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Profesi Mucikari Dalam Pandangan Hukum Islam Dan
Hukum Positif (Studi Implementasi Pasal 296 dan 506
KUHP)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 mei 2023
Saya yang menyatakan,



Nur Lailatun Nuzulul M.
NIM. C93219099


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nur Lailatun Nuzulul Maghfiroh
NIM. : C93219099
Judul : Profesi Mucikari Dalam Pandangan Hukum Islam Dan
Hukum Positif (Studi Implementasi Pasal 296 dan 506
KUHP)

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 31 Mei 2023
Pembimbing,



Drs. Mohammad Isfironi, M.HI.
NIP. 197008112005011002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama: Nur Lailatun Nuzulul Maghfiroh

NIM: C93219099

ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Drs. Mohammad Isfironi, M.HI.
NIP.197008112005011002

Penguji II

Dr. H. Abd Basith Junaidy, M.Ag
NIP.197110212001121002

Penguji III

A. Mufti Khazin, M.HI.
NIP.197303132009011004

Penguji IV

Safaruddin Harefa, S.H., M.H
NIP. 202111004

Surabaya, 15 Juni 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya,



Muhammad Musafa'an, M.Ag
NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR LAILATUN NUZULUL MAGHFIROH
NIM : C93219099
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM
E-mail address : nuzulmaghfiroh1212@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PROFESI MUCIKARI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

(Studi Implementasi Pasal 296 dan 506 KUHP)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Agustus 2023

Penulis


(*Nur Lailatun Nuzulul Maghfiroh*)

ABSTRAK

Skripsi yang akan membahas terkait “Profesi Mucikari Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Implementasi Pasal 296 dan 506 KUHP)”. Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi seputar implementasi atau penerapan hukum pada Pasal 296 dan 506 KUHP dalam pandangan hukum islam dan hukum positif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian dengan sumber melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan literature hukum yang mengenai tentang pelacuran dan proesi mucikari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 296 KUHP dan 506 KUHP merupakan landasan hukum bagi penanganan pelacuran dan profesi sebagai mucikari di Indonesia.

Hasil penelitian ini yang *Pertama*, Penegakan hukum terhadap mucikari dikenai pidana penjara atau kurungan sesuai pada Pasal 296 dan 506 KUHP. *Kedua*, untuk orang yang berprofesi sebagai mucikari dalam prakti prostitusi dalam hukum pidana islam dijatuhi hukuman jarimah takzir, karena ikut serta dalam perbuatan zina.

Dari penelitian tersebut maka penulis merekomendasikan agar ada pembaharuan hukum untuk menjatuhi hukuman kepada orang yang berprofesi sebagai mucikari, untuk penerapan hukuman seharusnya lebih menjera agar menimbulkan efek jera terhadap mucikari agar tidak mengulangi perbuatan serta hukuman pada hukuman pidana islam dan pidana positif agar sebanding pada penerapannya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	18
A. Pengertian Tindak Pidana Mucikari	18
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Mucikari.....	18
1. Pandangan monistis.....	19
2. Pandangan dualistis.....	19
C. Hukum Positif.....	22
D. Hukum Pidana Islam (<i>Fiqh Jinayah</i>).....	23
E. Tinjauan Teori	24
1. Teori Pidana	25

2.	Teori Takzir	28
BAB III IMPLEMENTASI PASAL 296 DAN 506 KUHP TERHADAP PELAKU SEBAGAI PROFESI MUCIKARI		
33		
A.	Mucikari atau Germo dalam Praktik Prostitusi	33
1.	Pengertian Mucikari atau Germo dalam Praktik Prostitusi	33
2.	Faktor-faktor mucikari dalam praktik prostitusi	36
3.	Cara kerja mucikari dalam praktik prostitusi	37
B.	Unsur-Unsur Terjadinya Tindak Pidana Pasal 296 dan 506 KUHP	40
C.	Implementasi Pasal 206 KUHP dan 506 KUHP Terhadap Pelaku Yang Berprofesi Mucikari dalam Hukum Positif	44
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PROFESI SEBAGAI MUCIKARI DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM MENURUT IMPLEMENTASI PASAL 296 DAN 506 KUHP		
48		
A.	Tinjauan Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Yang Berprofesi Mucikari Dalam Praktik Prostitusi	48
1.	Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Berprofesi Mucikari Dalam Praktik Prostitusi	48
2.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaku Yang Berprofesi Mucikari Dalam Praktik Prostitusi	53
B.	Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Sebagai Profesi Mucikari Dalam Praktik Prostitusi	58
C.	Analisi Hukum Pidana Positif Terhadap Sanksi Hukum Pelaku Sebagai Profesi Mucikari Dalam Praktik Prostitusi Yang Memudahkan Perbuatan Seks (Implementasi Pasal 296 dan 506 KUHP)	65
D.	Analisi Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Pelaku Sebagai Profesi Mucikari Dalam Praktik Prostitusi Yang Memudahkan Perbuatan Seks (Implementasi Pasal 296 dan 506 KUHP)	68
BAB V PENUTUP		
71		
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		
73		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terpesatnya perkembangan zaman memberikan dampak yang sangat kuat bagi kehidupan masyarakat, karena selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif bagi masyarakat, dampak negatif tersebut ditandai dengan meningkatnya kriminalitas di masyarakat. Prostitusi merupakan perbuatan yang merugikan secara moral dan spiritual yang dapat merusak keutuhan keluarga, namun hukum positif sendiri tidak melarang prostitusi, hanya melarang mereka yang menawarkan tempat atau mendorong prostitusi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata prostitusi dalam Pasal 506 KUHP sebagai pertukaran antara uang atau hadiah dengan hubungan seksual atau dapat disebut dengan perdagangan dalam bentuk kepuasan seksual.¹ Melihat pengertian tersebut dapat diketahui jika dalam prostitusi setidaknya melibatkan 2 (dua) orang yakni orang yang menjual kepuasan dan orang yang menerima kepuasan seksual, dimana antara keduanya terlibat hubungan lain.

Dalam prostitusi didalamnya terdapat seseorang yang menyiapkan tempat atau unsur lain untuk pelacuran atau pembeli seks adalah fasilitator dalam praktik prostitusi. Mucikari (Germo) adalah orang yang tampaknya

¹ Oksidelfa Yanto, "Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bersifat Ilegal dan Melawan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Legislasi Indonesia* (Desember 2015) 5.

hidup atau tinggal bersama, atau didukung oleh seorang pelacur. Germo berfungsi sebagai manajer atau pengasuh kelompok seks. Hal ini wajar saja, mengingat keberadaan Prostitusi sudah ada di Indonesia sejak zaman dahulu dan tidak dapat dipisahkan dengan sejarah saat ini. Itu diciptakan dalam sejarah kolonial, lebih tepatnya pada abad ke-9, dikenali juga sebagai regulasi industri seks komersial Indonesia pada masa pemerintahan Belanda.¹

Antara tahun 1970 dan 1990, ibu kota Jakarta memiliki rumah bordil keramat di bawah pemerintahan Gubernur Ali, yang menjadi rumah bordil terbesar di Asia Tenggara. Jumlahnya lebih dari 2.000 orang, di bawah kendali sedikitnya 258 mucikari, dan ditutup pada tahun 1999 atas kemauan Gubernur Sutiyoso. Dalam perkembangan selanjutnya, sementara Sistem demokrasi konstitusional diberlakukan dalam pemilihan kepala daerah, banyak daerah yang ditutup. Perihal ini terpaut dengan syarat otonomi daerah yang membolehkan kepala daerah membuat peraturan daerah anti lokalisasi yang menganggap lokalisasi sebagai legalisasi prostitusi. Pengangkatan merupakan isu pelik bagi kepala daerah yang berwatak agama berdasarkan partai politik.²

Masyarakat Indonesia menganggap lokalisasi adalah tempat tinggal atau tempat tinggal pekerja seks, sehingga masyarakat memiliki persepsi

¹ Appridzani Syahrullah, "Seks dan Modernitas: Transformasi Tempat Prostitusi Di Jawa Pada Abad XX," *Jurnal Wanita dan Keluarga* 1, no. 1 (July 31, 2020).16.

² Neng Jubaidah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009).52.

negatif terhadap profesi tersebut karena merupakan sampah masyarakat, menghancurkan keluarga, dan memiliki persepsi warga kulit hitam setempat. Bukan hanya setahun belakangan ini, namun seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, prostitusi semakin mudah dan kasusnya semakin banyak. Prostitusi dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau kejahatan yang layak yang ilegal di Indonesia, prostitusi terbukti tersebar luas, ditoleransi dan diatur. UNICEF memperkirakan bahwa 30 persen pelacur perempuan di Indonesia adalah perempuan di bawah usia 18 tahun, yang dapat menjadi masalah pariwisata seks anak, terutama di pulau Bali dan Batam.³

Abdul Wahid dan Mohammad Labib mengatakan Bahwa :

“Kejahatan adalah tiap perbuatan yang bersifat tidak susila, melanggar norma, mengacaukan dan menimbulkan begitu banyak ketidak tenangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mencela, mereaksi atau mengatakan penolakannya atas perbuatan itu. Masyarakat berhak membenci segala tindak kejahatan, karena didalam kejahatan bukan hanya mengandung perbuatan melanggar hukum, tetapi juga melanggar hak-hak sosial, ekonomi dan lain sebagainya”⁴.

Adapun mucikari juga bagian dari praktik Prostitusi adalah tindakan kriminal yang bertentangan dan pelanggaran standar moral yang baik dan bahkan dilarang oleh hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Mucikari (Germo) dalam KUHP adalah segala bentuk pelanggaran ritual atau perbuatan biadab dalam lingkungan cabul, atau atas kehendak orang yang

³ “Pelacuran Di Indonesia,” mei 2016, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelacuran_di_Indonesia.

⁴ Abdul Wahib and Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, 1st ed. (Bandung: Refika Aditama, 2005). 1.

melakukannya dengan cara yang tidak senonoh yang mengarah pada perbuatan biadab, khususnya dapat berupa perzinahan, demi kepuasan diri sendiri, atau mencari keuntungan.⁵

Sementara itu, Lembaga Ilmu Islam dan Arab (LIPIA) memperkirakan tidak ada hukuman khusus bagi perantara pezina dalam hukum Islam karena dia tidak mengetahui tentang perantara pezina di zaman Nabi Muhammad, sehingga perantara pezina jarang terjadi. Menemukan perantara pezina dalam ajaran agama apapun adalah hukuman yang lebih berat daripada melakukan perzinahan, bahkan perantara pezina tidak termasuk dalam kejahatan tetapi setidaknya hukuman *ta'zīr*.⁶ Sebagai salah satu Negara yang mayoritas muslim, sudah sepatutnya bahwa pandangan terhadap prostitusi yakni negatif atau bertentangan yang berlangsung saat ini. Hukum islam telah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra': 32 yakni:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ ۚ إِنَّهُ ۙ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

“ dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.⁷

Makna kitab suci di atas mengacu pada hubungan intim atau pergaulan antar jenis kelamin yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Profesi mucikari dalam prostitusi juga terkait dengan prostitusi, karena pada dasarnya prostitusi yaitu zina dengan imbalan upah merupakan transaksi yang bertindak sebagai penghubung antara pelacur dengan pelanggan untuk

⁵ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politeia, 1988).212.

⁶ ASH, “Ahli Kritik Pasal Mucikari Dalam KUHP,” March 31, 2016,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ahli-kritik-pasal-mucikari-dalam-kuhp-lt56fca3da69454/>.

⁷ *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 24:32.

berbuat zina. Untuk ketentuan yang dapat dikenakan terhadap orang yang memfasilitasi perbuatan cabul dalam prostitusi sebagai mucikari (germo) adalah pasal 296 untuk promotor dan pasal 506 untuk mucikari.

Adapun bunyi Pasal 296⁸ :

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Dan bunyi Pasal 506⁹ :

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan”.

Dalam kedua pasal tersebut melarang seseorang memudahkan perbuatan cabul atau menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan cabul, dimaksud pasal tersebut untuk mucikari secara yuridis yaitu seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan yang melakukan perbuatan baik menyediakan Wanita (pelacur) atau menyediakan tempat untuk perzinahan dan juga mengambil keuntungan dari praktik prostitusi itu. Perbuatan yang dilakukan oleh mucikari yakni perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁸ *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHA, KUHP, KUHD* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2019).

⁹ *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHA, KUHP, KUHD*.

Selain itu, ada juga orang yang patut ditindak, seperti mucikari atau konsumen yang menyediakan jasa prostitusi, namun sering lolos dari sanksi sosial bahkan pidana. Dengan demikian dapat dilihat bahwa para PSK yang menjadi sorotan adalah para pelaku kejahatan seksual, sedangkan mereka yang terlibat dalam perdagangan, termasuk PSK, tidak menjadi sorotan publik. Menurut hukum Indonesia mengesahkan hukum pidana yang mengatur prostitusi, namun dalam pasal 296 dan 506 hanya bisa menangkap mucikari atau mucikari sebagai calo bagi PSK dan kliennya. Bagi klien atau pengguna, zina diatur tersendiri dalam Pasal 284 jika pengguna menikah secara sah di negara, namun bagi pekerja seks komersial (PSK), statusnya tidak diatur secara jelas dalam hukum Indonesia.¹⁰

Menurut Andi Hamzah: 2015¹¹ inti dari delik pasal 296 KUHP adalah: (i) dengan sengaja (ii) menyebabkan atau memfasilitasi tindakan cabul dengan orang lain dan (iii) menjadikannya mata pencaharian atau kebiasaan. Masalah prostitusi dianggap tidak dapat diselesaikan oleh peraturan yang diuraikan dalam KUHP, karena peran utama prostitusi adalah pekerja seks komersial (PSK) itu sendiri. Sementara prostitusi tidak terlalu merugikan masyarakat, namun secara tidak langsung memberikan kembali kepada masyarakat dan berdampak negatif. Pasal 296 dan 506 juga menetapkan

¹⁰ Anak Agung Gede Triyatna I Gusti Ngurah Parwata, "Kriminalitas Terhadap Perbuatan Pekerja Seks Komersial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana", Vol. 8 No. 04 (Juni:2019).3-4.

¹¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP*, cetakan kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).180.

bahwa barang siapa melakukan perbuatan cabul untuk memudahkannya melakukan tindak pidana.¹²

Jika kelemahan terlihat pada sanksi yang diberikan hukum pidana positif terhadap geromo dan fasilitator prostitusi, hal ini membuat mucikari dan fasilitator terlibat dalam prostitusi ambil tindakan, Lebih Karena Sanksi. Sanksi yang dimuat dalam pasal 506 dan 296 KUHP dinilai terlalu ringan agar tidak menimbulkan efek jera dan mengurungkan niat mucikari dan fasilitator perbuatannya akan terulang kembali dalam praktek prostitusi. Maka dari itu seseorang bisa bersalah menjadi mucikari dalam kasus seperti itu ketika tidak ada pemasaran iklan di media sosial atau surat kabar untuk membuat pelanggan ikut serta, hal ini dalam perdagangan ilegal sangat sulit dibuktikan di pengadilan.¹³

Adapun kasus serupa di Kabupaten Jombang pada tahun 2019 pada Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Jbg. Sedangkan pada tahun 2023 di kabupaten Gresik tepatnya di Kecamatan Duduksampeyan¹⁴. Panti pijat plus plus berkedok sebagai warung kopi di kabupaten jombang, yang mana dikelola oleh seorang yang sebagai mucikari dan tempat tersebut memiliki beberapa kamar untuk pijat atau melakukan perbuatan yang dilarang.

¹² Bulan Agustina Nada, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Prostitusi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" Vol.8 No.2(Samarinda: Faculty of Law, 2022.).5.

¹³ Tomas Tapi Ihromi, *Penghapusan diskriminasi terhadap wanita*, 1st ed. (Bandung: P.T. Alumni Bandung, 2006).297.

¹⁴ Mohammad Zaini, "Ternyata di Gresik Ada Warkop yang Biasa Melayani Pria Hidung Belang - Cakrawala - Halaman 2," Ternyata di Gresik Ada Warkop yang Biasa Melayani Pria Hidung Belang - Cakrawala - Halaman 2, March 23, 2023, <https://www.cakrawala.co/ragam/7758160438/ternyata-di-gresik-ada-warkop-yang-biasa-melayani-pria-hidung-belang>.

Memang dari tampak depan seperti warung kopi tetapi didalam ternyata menyediakan tempat untuk praktik prostitusi, setiap tariff untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu Rp.100.000,- untuk layanan pijat dan untuk tari Rp. 150.000,- untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri, ketika melakukan aksinya diketahui oleh pihak keamanan dan dikenai pidana penjara selama 4 (empat) bulan sesuai pada Pasal 296 KUHP.

Pada Kabupaten Gresik, Kecamatan Duduksampeyan adanya praktik prostitusi dilakukannya ditempat warung kopi, awalnya hanya sekedar warung kopi tetapi pemilik warung kopi tersebut juga menyediakan kamar dibelakang warung kopi tersebut dijadikan sebagai tempat bercinta yaitu melakukan perbuatan asusila, untuk tariff melakukan perbuatan tersebut yaitu Rp.200.000,- sampai Rp.300.000,- , dalam melakukan aksinya diketahui oleh pihak keamanan dan mucikari sebagai pemilik warung kopi tersebut ditangkap. Akan tetapi walaupun adanya penangkapan pelaku tersebut banyak warung kopi yang berjejer masih melakukan praktik tersebut dan sampai saat ini masih tidak ada penindak lanjutan seperti penangkapan atau penggrebakan dilokasi tersebut dan praktik tersebut masih terus beroparisasi.

Dari contoh kasus tersebut, ada beberapa faktor yang menyebabkan keberadaan bisnis prostitusi ilegal di Indonesia, antara lain tekanan ekonomi. Apalagi di zaman kemajuan sekarang ini negara-negara industri, persaingan untuk mendapatkan kehidupan yang baik sangat bergantung pada pencapaian pendidikan. Persaingan antara pendidikan seseorang tentu saja sangat kuat

dibandingkan dengan masyarakat dengan pendidikan rendah, selain kesempatan kerja menjadi terbebani dan terbatas, banyak unsur kehidupan di lingkungan mendorong peluang orang untuk masuk ke dalam jaringan prostitusi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian hukum dalam berbentuk skripsi dengan judul **“Profesi Mucikari Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Implementasi Pasal 296&506 KUHP)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, dapat dilihat beberapa permasalahan dalam skripsi berjudul Profesi Mucikari dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Implementasi Pasal 296&506 KUHP) yaitu:

- a. Konsepsi dari para ahli hukum tentang mucikari dalam praktik prostitusi.
- b. Faktor terhadap adanya pelaku sebagai profesi mucikari.
- c. Kriteria sebagai profesi mucikari.
- d. Sanksi bagi pelaku profesi mucikari dalam praktik prostitusi.
- e. Implementasi pasal yang mengatur pelaku sebagai profesi mucikari.
- f. Tinjauan hukum pidana islam dan hukum positif terhadap pelaku yang berprofesi mucikari dalam praktik prostitusi.
- g. Hukum pidana islam (Takzir) terhadap pelaku sebagai profesi mucikari.

Kajian ini akan berfokus pada pembahasan dan permasalahan berikut :

1. Implementasi pasal 296 dan 506 KUHP terhadap profesi mucikari.

2. Penegakan hukum pelaku sebagai profesi mucikari dalam pandangan hukum pidana islam dan hukum pidana positif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 296 dan 506 KUHP terhadap profesi mucikari?
2. Bagaimana penegakan hukum pelaku sebagai profesi mucikari dalam pandangan hukum pidana islam dan hukum positif?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi atau penerapan Pasal 296 & 506 KUHP terhadap profesi mucikari.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pelaku sebagai profesi mucikari dalam pandangan hukum pidana islam dan hukum positif.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian secara umum juga memiliki manfaat dan kegunaan, adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melalui penelitian ini akan memberikan pengetahuan praktis bagi akademis hukum islam khususnya program studi hukum pidana

islam terkait penegakan hukum pidana terhadap pelaku sebagai profesi Mucikari (Germo) dalam praktik prostitusi.

- b. Melalui penelitian ini dapat dijadikan wawasan tambahan dan pengetahuan sehingga akan terciptanya penegak hukum pidana yang lebih maksimal dimasa depan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini akan bermanfaat sebagai alternatif sumber inspirasi dan pencegahan agar masyarakat tidak menjadi germo dalam prostitusi, karena praktik ini dilarang oleh undang-undang.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini bisa membagikan penjelasan terhadap publik bahwa tidak hanya mata pencarian profesi mucikari yang bisa menghasilkan uang, banyak mata pencarian yang bisa menghasilkan uang yang halal, karena betapa buruknya pekerjaan sebagai profesi mucikari terutama untuk masa depan dan di lingkungan masyarakat.

c. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengalaman yang terkait penegakan ketika seorang melanggar peraturan dan sebuah peraturan harus ditegakan. Hal ini juga dilaksanakan sebagai pemenuhan tugas akhir berupa skripsi dan semoga lulus tepat waktu. Hal tersebut menjadi harapan para peneliti sebagai wadah atau dikembangkan oleh mahasiswa atau peneliti lainnya.

F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa beberapa peneliti telah menyadari fitur dan masalah yang serupa, meskipun demikian terhadap peneliti-peneliti ini melakukan terlebih dahulu dengan penelitian yang hendak dilaksanakan memiliki perbedaan¹⁵. Berkaitan dengan penelitian terdahulu dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan dapat dirinci sebagai berikut:

Penelitian *pertama* yang dilakukan oleh Iwan Kusuma: 2019¹⁶ yang memiliki judul “ Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Mucikari Di Kota Medan”. Dalam penelitian ini pembahasan yang mengenai tentang faktor-faktor pelaku sebagai profesi mucikari serta upaya penanggulangan terhadap pelaku profesi mucikari. Maka Memandang perihal tersebut ada perbandingan antara penelitian di atas dengan penelitian yang hendak dibahas ialah penelitian di atas memaparkan kriminologi tentang germo, sebaliknya penelitian yang hendak dilakukan memaparkan tentang penegakan hukum, penegak hukum terhadap pelaku profesi mucikari (Germo) dalam praktik prostitusi.

¹⁵ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Pedoman Penyusun Karya Ilmiah* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2022). 17.

¹⁶ Iwa Kusuma, “ Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Mucikari Di Kota Medan”, (*Skripsi—Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara, 2019*)

Penelitian yang *kedua* dilakukan oleh Sri Novita Aginta:2018¹⁷ yang memiliki judul “Penerapan Hukum Terhadap Jaringan Mucikari Dalam Praktik Prostitusi”. Dalam penelitian tersebut membahas terkait penerapan hukum terhadap pelaku profesi mucikari di kota medan. Dalam kasus dikota medan tersebut yakni dalam jaringan prostitusi online yang dilakukan oleh seorang pelaku yang merupakan artis, dalam jaringan prostitusi tersebut pelaku melakukan perbuatan yang dilanggar oleh hukum. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian tersebut di atas terletak pada dasar hukum yang digunakan, penegakan hukum dalam penelitian ini tidak meninjau dari segi hukum pidana islam.

Penelitian yang *ketiga* dilakukan oleh Mita:2022¹⁸ yang memiliki judul “Penerapan Sanksi Kasus Mucikari Terhadap Anak di Bawah Umur Prespektif Fiqih Jinayah”. Dalam penelitian ini membahas terkait penerapan sanksi yang pelaku anak dibawa umur, yakni merupakan tindak pidana mengeksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang diangkat, penelitian ini tidak menjelaskan faktor-faktor melakukan pekerjaan sebagai profesi mucikari serta peran pelaku terhadap tindak pidana sebagai profesi mucikari.

Penelitian yang *keempat* oleh Abdul Aziz : 2016¹⁹ yang memiliki judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Positif Terhadap Pelacuran“. Penelitian ini membahas tentang

¹⁷ Sri Novita Agintina, “Penerapan Hukum Terhadap Jaringan Mucikari Dalam Praktik Prostitusi”, (Skripsi—Universitas Medan, Medan, 2018)

¹⁸ Mita, “Penerapan Sanksi Kasus Mucikari Terhadap Anak di Bawah Umur Prespektif Fiqih Jinayah”, (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri, Parepare, 2022)

¹⁹ Abdul Aziz, “Tinjauan Hukum Islam Dan Positif Terhadap Pelacuran“, (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016)

bagaimana Hukum Syariah dan ART di Kota Malang mengatur prostitusi atau perzinahan dan bagaimana perbandingan peraturan di Kota Tangerang dan Kota Malang. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang diangkat, belum menjelaskan terlalu mendalam terkait pasal 296 dan 506 KUHP.

G. Definisi Operasional

a. Mucikari (germo)

Mucikari atau dikenal dengan sebutan Germo adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dihidupi oleh pekerja seks, atau pemilik pekerja seks komersial dan biasanya menolong mencari pelanggan serta akan mendapatkan bagiannya, PSK bisa saja tinggal bersamadengan mucikari tetapi tidak selalu berhubungan.

b. Hukum Positif

Kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

c. Hukum Pidana Islam

Segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.

H. Metode Penelitian

Untuk mencapai pengetahuan yang benar, diperlukan metode yang mampu mengantarkan penelitian untuk mendapatkan data yang valid dan otentik. Maka perlu ditentukan cara/metode penulisan yang dianggap baik

untuk digunakan dalam penelitian ini, agar nantinya dalam menghadapi masalah dapat terselesaikan dengan baik dan optimal.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.²⁰

2. Sumber Hukum

Adapun sumber hukum yang didapatkan dikelompokkan sebagai berikut:

a) Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer yaitu sumber hukum langsung dari objek yang diteliti. Sumber data yang literatur langsung berhubungan dengan objek masalah penelitian tersebut yaitu Al-Qur'an dan Hadist serta KUHP, Undang-Undang dan dokumen resmi Negara. Dalam pembahasan skripsi ini diperoleh dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang
3. Penafsiran Al-Qur'an tentang perzinahan

b) Sumber Hukum Sekunder

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 7.

Sumber data sekunder yaitu merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan dari ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, majalah dan akses internet.

3. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library reseach*), dan akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini terdapat beberapa bahan hukum yang dikumpulkan yaitu:

- a. Pengaturan hukum tentang tindak pidana dalam dunia prostitusi
- b. Pengaturan hukum tentang tindak pidana prostitusi dalam hukum positif
- c. Pengaturan hukum tentang tindak pidana prostitusi dalam hukum pidana islam
- d. Pengaturan hukum tentang tindak pidana prostitusi yang dilakukan oleh mucikari

I. Sistematika Pembahasan

Peneliti ini menggunakan setidaknya-tidaknya sebagian dari suatu sistematika pembahasan yang dibagi menjadi 5 (lima) bab, dimana bab pertama dan bab lainnya saling berkaitan erat. Isi secara rinci mencakup 5 (lima) bab, khususnya:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang dibagi menjadi latar belakang, definisi masalah, definisi masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, minat penelitian, tinjauan pustaka, definisi kegiatan, metodologi, sistematika kajian dan pembahasan.

Bab kedua menjelaskan relevansi teori penegakan hukum terhadap prostitusi dalam praktik hukum mucikari dan teori penegakan hukum terhadap kejahatan prostitusi dalam hukum pidana Islam.

Bab Tiga membahas tentang pengimplementasian terhadap pasal 296 & 506 KUHP dalam penegakan hukum terhadap pelaku profesi mucikari (germo) dalam praktik prostitusi serta penegakan hukum dalam pandangan hukum positif dan hukum pidana islam.

Bab Keempat memuat analisis pemaparan penegakan hukum pidana terhadap pelaku profesi mucikari (germo) dan analisis hukum pidana islam terhadap pelaku profesi mucikari serta analisis penafsiran pasal 296 & 506 KUHP tentang keuntungan dalam prostitusi terhadap pelaku profesi mucikari dalam praktik prostitusi.

Bab Kelima berisi penutup yang memuat kesimpulan dari analisis serta ulasan dan anjuran buat revisi kedepan.

Bab Kelima berisi penutup yang memuat kesimpulan dari analisis serta ulasan dan anjuran revisi kedepannya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana Mucikari

Sedangkan pada tindak pidana mucikari dalam penjelasan pada Pasal 506 KUHP¹ ialah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengannya, yang dalam pelacuran menolong mencarikan langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa Mucikari (sounteneur) adalah makelar cabul, artinya seorang laki-laki yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersamasama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan-langganan, dari hasil mana ia mendapat bagiannya. Seorang laki-laki terhadap istrinya sendiri dapat pula dihukum sebagai mucikari, bila ia menarik istrinya untuk melakukan pelacuran, dengan hasil pelacuran mana ia mendapat keuntungan uang.²

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Mucikari

Unsur- unsur tindak pidana bisa dibedakan jadi 2 ialah dari segi teori serta dari segi undang- undang. Arti teoretis ini didasarkan pada pendapat para pakar hukum yang tercermin dalam bunyi rumusannya, sementara itu dari

¹ “Isi/Bunyi Pasal 506 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),” *Yuridis.id* (blog), March 7, 2022, <https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-506-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>.

² Lulu Yulianti ,Ivan Zairani Lisi , Rini Apriyan, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online Di Indonesia” *Risalah Hukum*, Vol. 15, No. 1, (2020), 45.

segi hukum, gimana kenyataan kejahatan diformulasikan selaku kejahatan khusus dalam pasal- pasal peraturan perundang- undangan yang terdapat dalam hukum pidana ini diketahui 2 pemikiran menimpa unsur- unsur kejahatan, ialah:

a. Pandangan monistis

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat untuk adanya pidana yang harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan³. Dari pendirian monistis memandang dari pengertian tindak pidana tercakup perbuatan serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari sipelaku.

Menurut D.Simons⁴ yang menganut pendiriannya/aliran monistis dalam unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Suatu perbuatan manusia tidak hanya terbatas oleh perbuatannya saja akan tetapi mengakibatkan.
2. Perbuatan itu dilarang atau diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan, yang artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, 1st ed. (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 42.

⁴ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, 1st ed. (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), 43.

D.Simons juga membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Untuk unsur objektif meliputi:

1. Perbuatan orang.
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan tersebut.
3. Mungkin ada ketentuan yang menyertai perbuatan itu.

Sementara itu, untuk unsur subjektif dalam tindak pidana itu meliputi:

1. Orang yang mampu bertanggung jawab.
 2. Adanya kesalahan-kesalahan.
- b. Pandangan dualistis

Pandangan ini berbeda dengan pandangan monistis, yang mana melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana. Pandangan dualistis ini memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Adapun menurut beberapa ahli terhadap pandangan dualistis yaitu ⁵:

1. Menurut pompe dalam hukum positif tindak pidana adalah *feit* (tindakan), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat yang mutlak untuk adanya tindak pidana. Maka untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi dengan unsurnya yaitu:
 - a. Adanya perbuatan (manusia).

⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, 43.

- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang.
 - c. Bersifat melawan hukum.
2. Menurut Moeljotno yang berpandangan dualistis dengan menterjemahkan *strafbaafreit* yaitu perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai berikut : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan itu disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Dilihat dari unsur-unsur tersebut, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi syarat-syarat supaya dapat dinyatakan sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar-benar ada yang melakukan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Jadi kegiatan tersebut dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain sebagai suatu peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus ada ketentuan dari hukum
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya, bahwa perbuatan itu dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Sedangkan menurut Moeljatno, unsur atau elemen perbuatan pidana itu terdiri dari⁶ :

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Hal ikhwal atau keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan itu.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum objektif.
- e. Unsur melawan hukum subjektif.

Berdasar dalam penjelasan tersebut, bisa dimengerti kalau unsur-unsur tindak pidana ialah terdapatnya perbuatan, yang maksudnya perbuatan tersebut merupakan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, ialah apabila perbuatan yang dicoba oleh pelaku tidak mencocoki dalam rumusan undang-undang ataupun belum diatur dalam sesuatu undang-undang hingga perbuatan tersebut tidaklah perbuatan yang dikenai dengan ancaman pidana ataupun perbuatan yang melawan hukum.

C. Hukum Positif

Istilah positivisme berasal dari kata *ponere* yang berarti meletakkan, kemudian menjadi bentuk pasif *positus-a-um* yang berarti diletakkan. Dengan demikian positivisme menunjukkan pada sebuah sikap atau pemikiran yang meletakkan pandangan dan pendekatannya pada sesuatu. Pada umumnya positivisme bersifat empiris.⁷ Positivisme dalam pengertian modern, adalah suatu sistem filsafat yang dikembangkan oleh Aguste Comte (1798-1857).

⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, 8th ed. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 69.

⁷ Darmawati H, Anggi Anggraini, "Hubungan Hukum Positif dan Hukum Islam", Vol. 12, No. 1, (2018), 37.

Positivisme adalah metode berpikir yang hanya mengakui fakta-fakta positif dan fenomena-fenomena yang bisa diobservasi, hubungan objektif fakta-fakta dan hukum-hukum yang menentukannya, dan meninggalkan semua yang menyebabkan asal-usul tertinggi.⁸

Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya⁹

D. Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*)

Fiqh jināyah terdiri dari dua kata, yakni *Fiqh* dan *jināyah*. Pengertian *Fiqh* yang berasal dari kata *faqiah*, *yafqohu*, *fiqhan* yang berarti mengerti. Dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan *jinayah* adalah sebutan untuk perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Maka dari pengertian *fiqh jināyah* adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*)¹⁰.

⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam / Fathurrahman Djamil* (Logos Wacana Ilmu, 1999),35.

⁹ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)* (FH. UII Press, 2004), //perpustakaan.mahkamahagung.go.id%2Fslims%2Fpusat%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D992.

¹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul fikih*, 5th ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 11.

Hukum pidana islam juga dikenal sebagai *fiqh jināyah* yang merupakan segala ketentuan hukum tentang perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman dasar-dasar hukum yang terperinci dari Al-qur'an dan hadist. Tindakan criminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenangan masyarakat serta melawan hukum peraturan perundang-undangan yang bersumber dari dalam Al-qur'an dan hadist¹¹.

Dalam hukum pidana islam juga menjelaskan bahwa zina ialah persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan yang sah. Hal ini sangat berbeda pada penjelasan KUHP, bahwa zina dalam hukum pidana islam yakni dua pelaku yang melakukan perbuatan zina atau persetubuhan yang dilakukan diluar pernikahan itu adalah zina. Pelaku tindak pidana zina yang dapat dijatuhi hukuman menurut hukum islam adalah orang mukallaf, maka dari itu islam tidak memandang status pelaku zina itu berada dalam ikatan perkawinan yang sah atau tidak, akan tetapi penjatuhan hukumannya akan berbeda.

E. Tinjauan Teori

Beberapa refrensi teori dan konsep digunakan dalam penelitian ini, menjadi dasar untuk menganalisa masalah yang diteliti dan menjawab masalah dari 24elat penelitian. Teori yang digunakan sebagai berikut:

¹¹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.

1. Teori Pidana

Dalam hukum pidana terdapat unsur-unsur atau ciri-ciri pidana yaitu¹²:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan.
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Adapun dari ketiga unsur tersebut, para ahli telah merumuskan beberapa teori mengenai pidana yang akan menjadi dasar hukum atau tujuan dari pidana (strafrecht Theori), yaitu :

a) Teori absolut (pembalasan)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel

Kant memandang pidana sebagai "*Kategori Imperatif*" yaitu seseorang harus dipidana oleh hakim dikarenakan ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.

Tuntutan keadilan ini yang sifatnya absolut oleh pendapat Immanuel Kant didalam bukunya "*Philosophy of Law*" yaitu:

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus

¹² Ayu Efrita, *Hukum Pidana*, 1st ed. (Kepulauan Riau: Umrah Press, 2020), 7.

dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.¹³

Mengenai teori tersebut Andi Hamzah juga berpendapat sebagai berikut:

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan, tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.¹⁴

Jadi dalam teori ini pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang lebih baik.

b) Teori relatif (maksud dan tujuan)

Teori relatif yaitu tujuan, teori ini ialah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. teori ini sebagai tujuan pokok yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat.

Teori relatif pembedaan ini bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana ini harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang memiliki potensi atau cenderung

¹³ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 2nd ed. (Bandung: Alumni, 2005), 10.

¹⁴ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1992), 21.

melakukan kejahatan, dari teori ini bukan memandang sebagai pembalasan atas kesalahan oleh sipelaku¹⁵.

Adapun ciri pokok dari karakteristik teori relatif¹⁶, yaitu:

1. Tujuan pidana adalah pencegahan.
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada sipelaku saja semisal karena sengaja maka memenuhi syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalas tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c) Teori gabungan

Teori ini mencakup kedua teori tersebut yaitu teori absolut dan teori relatif, dari pemidanaan yang didasarkan dari pembalasan dan tujuan pemidanaan harus adanya keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemidanaannya¹⁷.

¹⁵ Ayu Efrita, *Hukum Pidana*, 9.

¹⁶ Ayu Efrita, 9.

¹⁷ Ayu Efrita, 10.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu¹⁸:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan tidak boleh melampaui batas.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan.

2. Teori *ta'zīr*

Jarimah ta'zīr adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara *sarih* (jelas) dalam *nāsh* baik dalam al-qur'an maupun dalam hadist, yang berkaitan dengan criminal yang melanggar hak Allah dan hak hambanya. *Jarimah* ini berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya yang melanggar serta mencegah adanya kejahatan yang terulang oleh perilaku yang sama.¹⁹

Mengenai bentuk hukuman *ta'zīr* syariat islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Dalam islam jarimah ini tidak membinasakan sipelaku akan tetapi hanya sebagai *ta'dib* atau pengajaran. Akan tetapi para ulama' fikih membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut yaitu boleh penjatuhan hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum atau

¹⁸ Ayu Efrita, 10.

¹⁹ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," 7.

jika permasalahannya tidak terlaksana kecuali dengan satunya jalan yakni membunuhnya.²⁰

Jarimah ta'zīr zir banyak jenisnya, yang dimulai dari hukuman yang teringan sampai yang terberat, antaranya yaitu :

a. Hukuman Mati

Mazhab hanafi membolehkan sanksi *ta'zīr* dengan hukuman mati, apabila perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Untuk kalangan malikiyah dan hambali juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi, untuk sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan dimuka bumi²¹.

Adapun hadist yang menunjukkan adanya hukuman mati selain hudud:

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ
جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ

“Jika ada seseorang yang mendatangi kalian, ketika kalian berada dalam suatu kepemimpinan (yang sah) lalu orang tersebut ingin merusak tongkat (persatuan) atau memecah belah kalian, maka bunuhlah orang tersebut”. (HR. Muslim)²²

b. Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk merupakan hukuman yang sudah ditentukan dalam nash al-qur'an. hukuman ini menjera terhadap pelaku *jarimah zina ghairu muhsan* dan *jarimah qadzaf*. Dalam *jarimah*

²⁰ Syarbaini, 7.

²¹ M. Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 1st ed. (Jakarta: Amzah, 2013), 148.

²² M. Nurul Irfan and Masyrofah, 148.

ini hakim diberikan kewenangan dalam menetapkan jumlah cambukan sesuai dengan kondisi sipelaku.

Adapun QS. An-nur ayat 2²³ yang menjelaskan hukuman cambuk yaitu :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلِيَشْهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin”. (QS. An-nur ayat 2).

Untuk penjatuhan hukuman tersebut dalam pandangan hukum pidana islam pada perbuatan seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur sebagai jarimah, diantaranya²⁴:

1. *Al-Rukn al-syari*’ (unsur formil)

Adanya unsur ini yakni sesungguhnya seseorang dapat dinyatakan salah atau sebagai pelaku jarimah bahkan sesuai undang-undang atau nash yang secara tegas melarangnya dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Pada unsur ini sangat berhubungan erat dengan asas legalitas pada hukuman pidana. untuk menetapkan pelaku sebagai pidana maka harus ada Undang-Undang yang mengatur terlebih dahulu. Jika meranah pada hukum pidana islam harus ada Al-qur’an dan hadist yang menjelaskan larangan perbuatan tersebut.

²³ *Al-Qur’an Dan Terjemah*, QS. An-nur : 2.

²⁴ Lysa Angrayni, “Hukum Pidana Dalam Prespektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia,” no. 1 (2015): 50.

2. *Al-Rukn al-madli* (unsur materil)

Untuk unsur materil ini dikatakan sebagai pelaku yang dipidanakan harus ada bukti yang mengarahkan kepada sipelaku, bahwa pelaku tersebut telah jelas terbukti salah, biarpun sipelaku telah melakukan atau sudah melakukan jarimah tersebut.

3. *Al-Rukn al-adabi* (unsur moril)

Untuk unsur morilnya bisa dikatakan bahwa pelaku tersebut bisa dipertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah diperbuat, yakni pelaku bukan termasuk orang gila, dibawah umur (telah diatur yang bisa dikatakan anak dibawah umur), pelaku yang masih dibawah ancaman, oleh karena itu pelaku dapat bertanggung jawab sesuai unsur-unsur pada jarimah yang telah terpenuhi bahwa pelaku dapat dipidanaka

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
IMPLEMENTASI PASAL 296 DAN 506 KUHP TERHADAP PELAKU
SEBAGAI PROFESI MUCIKARI

A. Mucikari atau Germo dalam Praktik Prostitusi

1. Pengertian Mucikari atau Germo dalam Praktik Prostitusi

Pengertian mucikari merupakan profesi dimana seorang memiliki pekerjaan selaku tempat para pekerja seks komersial serta pembelinya dalam transaksi seks. Mucikari berperan selaku pengurus, dapat pula dikatakan selaku calo ataupun perantara ataupun selaku owner pekerja seks komersial(PSK). Pekerja seks ini boleh ataupun tidak boleh tinggal serumah dengan mucikari atau germo(misalnya di rumah bordil), namun germo senantiasa diasosiasikan dengan pekerja seks komersial(PSK). Mucikari mempunyai guna ganda selaku melindungi mucikari pekerja seks komersial dari pengguna jasa yang bisa jadi kurang ajar ataupun merugikan pekerja seks komersial¹.

Germo dalam artian jawa ialah Mucikari, yang identik dengan serial kupu- kupu malam serta Pekerja Seks Komersial(PSK). Dilingkungan warga khususnya yang banyak penggemar dalam serial kupu- kupu malam, dalam kata Mucikari tidak sering juga penduduk memakai kata ini secara luas, apalagi dalam Kamus Besar Bahasa

¹ Harun Al Rosyid and Nurul Inayah, "Pemberdayaan Mantan Mucikari Dengan Pengolahan Sampah Pada Seks Lokalisasi Padang Pasir Banyuwangi,". 461.

Indonesia(KBBI) kata Mucikari jadi salah satu bahasa baku, yang dimulai dengan huruf“ G” serta diakhiri dengan huruf“ O”, yang berarti selaku induk semang pelacur ².

Dalam aktivitas pelacuran massal, pekerja seks komersial tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa/ pelanggan. Serta tugas germo selaku penghubung antara kedua belah pihak, dari kedua belah pihak tersebut seseorang germo hendak memperoleh bayaran ataupun komisi dari penerimaan prostitusi persentasenya dipecah serta bersumber pada konvensi. Seseorang mucikari umumnya sangat dominan dalam membangun hubungan simbiosis ini, semacam mayoritas PSK mempunyai hutang budi kepadanya. Terdapat sebagian perihal yang butuh dikenal itu banyak pelacur dinaikan dari kemiskinan oleh germo terkadang terjalin eksploitasi oleh germo pekerja seks komersial asuhannya.

Adapun pendefisian Pekerja Seks Komersial (PSK) nama lain dari pelacuran menurut Encyclopedia Britannica (1937-74)³, pelacuran dapat didefinisikan sebagai “praktek hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas), untuk imbalan yang

² Asri Setiyorini, “Apa Arti Germo Dalam Bahasa Jawa? Ternyata Identik Dengan Serial Kupu-Kupu Malam Dan PSK,” Desember , 09:00 WIB 2022, <https://sumenep.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-2185917551/apa-arti-germo-dalam-bahasa-jawa-ternyata-identik-dengan-serial-kupu-kupu-malam-dan-psk?page=2>.

³ Thanh Dam Truong, *Seks,Uang Dan Kekuasaan (Pariwisata Dan Pelacuran Di Asia Tenggara)*, 1st ed. (Jakarta: LP3ES, 1992), 15.

berupah upah. Dengan itu pelacuran dapat dikarakteristikan oleh tiga unsur : pembayaran, promiskuitas dan ketidak acuhan emosional.

Dan pandangan itu diperluas oleh Polsky (1967)⁴, mendefinisikan pelacuran sebagai pemberian “seks diluar pernikahan sebagai pekerjaan”. Sedangkan pelacuran yang kurang moralistis diajukan oleh Ganon (1968)⁵, yaitu memandang pelacuran sebagai “ pemberian akses seksual pada basis yang tidak diskriminatif untuk memperoleh imbalan, baik berupa barang atau uang tergantung pada kompleksitas sistem ekonomi lokal.

Dari beberapa penjelasan tentang mucikari diatas, maka profesi mucikari tak mengenal yang namanya jenis kelamin, yang artinya pekerjaan haram dan illegal ini bisa dilakukan oleh laki-laki atau wanita, akan tetapi yang dilakukan seorang yang sebagai profesi mucikari ini kebanyakan dilakukan oleh orang laki-laki tapi tidak menutup kemungkinan profesi ini bisa juga dilakukan oleh orang perempuan. Dalam suatu contoh kasus pada latar belakang yang di Daerah Kabupaten Jombang pada Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Jbg yakni:

Panti pijat plus-plus berkedok sebagai warung kopi dikabupaten jombang, yang mana dikelola oleh seorang yang sebagai mucikari dan tempat tersebut memiliki beberapa kamar untuk pijat atau melakukan

⁴ Thanh Dam Truong, *Seks,Uang Dan Kekuasaan (Pariwisata Dan Pelacuran Di Asia Tenggara)*, 1st ed. (Jakarta: LP3ES, 1992), 16.

⁵ Thanh Dam Truong, 17.

perbuatan yang dilarang. Memang dari tampak depan seperti warung kopi tetapi didalam ternyata menyediakan tempat untuk praktik prostitusi, setiap tariff untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu Rp.100.000,- untuk layanan pijat dan untuk tari Rp. 150.000,- untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri, ketika melakukan aksinya diketahui oleh pihak keamanan dan dikenai pidana penjara selama 4 (empat) bulan sesuai pada Pasal 296 KUHP.

Pada Kabupaten Gresik, Kecamatan Dudusampeyan adanya praktik prostitusi dilakukannya ditempat warung kopi, awalnya hanya sekedar warung kopi tetapi pemilik warung kopi tersebut juga menyediakan kamar dibelakang warung kopi tersebut dijadikan sebagai tempat bercinta yaitu melakukan perbuatan asusila, untuk tariff melakukan perbuatan tersebut yaitu Rp.200.000,- sampai Rp.300.000,- , dalam melakukan aksinya diketahui oleh pihak keamanan dan mucikari sebagai pemilik warung kopi tersebut ditangkap. Akan tetapi walaupun adanya penangkapan pelaku tersebut banyak warung kopi yang berjejer masih melakukan praktik tersebut dan sampai saat ini masih tidak ada penindak lanjutan seperti penangkapan atau penggrebekan dilokasi tersebut dan praktik tersebut masih terus beroperasasi.

2. Faktor-faktor mucikari dalam praktik prostitusi

Kasus ini dapat dilihat sebagai contoh gambar pelaku sebagai mucikari serta beberapa faktor yang menyebabkan munculnya bisnis ilegal ini di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur, diantaranya

adalah faktor ekonomi. Faktor-faktor yang menghalangi pelaku menjadi geromo profesional antara lain:

1. Faktor ekonomi, ialah permasalahan ekonomi yang sangat memprihatinkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi yang mapan, dari itu mereka melalu jalan tersebut sehingga lebih mudah untuk mencari uang⁶.
2. Faktor kemalasan mereka tidak ingin berusaha lebih keras serta berfikir menjadi inovatif dan kreatif untuk keluar dari kemiskinan. Persaingan dalam menjalani hidup membutuhkan banyak modal baik itu dalam finansial atau pendidikan.
3. Faktor pendidikan yaitu kurangnya pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, itu salahsatu penyebab penyebaran prostitusi.
4. Faktor agam serta budaya, karena pudarnya nilai-nilai agama dan kearifan hidup dilingkungan masyarakat.

3. Cara kerja mucikari dalam praktik prostitusi

Dari beberapa faktor tersebut, menunjukkan penyebab adanya pelaku sebagai profesi mucikari dalam praktik prostitusi. Untuk gambaran pelaku sebagai profesi mucikari yang bisa dikatakan sebagai mucikari antarlain:

1. Seorang laki-laki atau perempuan yang tidak pandang umur.

⁶ Aryo Fadlian Ramadhina Krisna Manggala Putra, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi," September 22, 2022, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7106226>.

2. Memiliki seseorang yang bisa diperdagangkan dengan pelanggan, atau bisa dikatakan memiliki karakteristik pedagang budak.
3. Memiliki tempat atau menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan seksual yang dilakukan oleh PSK dengan klien atau pelanggan.
4. Profesi mucikari yang dijadikan sebagai mata pencarian kebiasaan untuk mencari uang dalam melakukan keuntungan dari mata pencarian tersebut⁷.

Dari gambaran seorang mucikari juga bisa dikatakan mucikari berprofesi dalam praktik prostitusi itu tidak hanya mucikari yang memiliki sistem atau cara untuk melakukan prostitusi dan menghasilkan jutaan rupiah. Ada banyak cara mucikari atau mucikari beroperasi, antara lain:

- a. Para mucikari atau geromo merekrut para wanita muda dari mulut ke mulut atau melalui aplikasi, aplikasi tersebut diantaranya : Watshapp, Instagram, Michat, Twitter dan Facebook.
- b. Wanita-wanita mudah adanya pelamaran kerja untuk menjadi model, bukan berarti model untuk majalah dan sejenisnya, akan tetapi model untuk para pelanggan yang akan menggunakan jasa seks tersebut, model majalah ini biasanya dipergunakan di Watshapp atau di Twitter untuk menarik pelanggan

⁷ Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono, and Ni Ketut Sari Adnyani, "Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi" 4 (2021), 537.

- c. Memanfaatkan media sosial (medsos) untuk melakukan bisnis prostitusi biasanya dinamakan sebagai prostitusi online, pada kata memanfaatkan berarti memanfaatkan gambar wanita (PSK) pada media sosial juga untuk menarik perhatian pria hidung belang.
- d. Mempermoduskan dagangan kepada lelaki hidung belang untuk menyewa jasa seks kepada PSK dan menarik keuntungan dari mereka. Mucikari melakukan permodusan seperti : menawarkan pria jika mucikari memiliki wanita yang akan dipekerjakan sebagai jasa seks.
- e. Menyediakan tempat atau rumahnya sebagai perbisnisan prostitusi.
- f. Mucikari juga sebagai pemasokan PSK dan juga menjaga keamanan PSK.
- g. Mucikari merangkap sekaligus sebagai PSK, yaitu orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara serta melakukan dirinya sebagai alat untuk melakukan jasa seks.

Adapun macam⁸ sebagai mucikari dalam praktik prostitusi itu ada 2 (dua)⁸ :

1. Mucikari individu

Untuk mucikari individu yakni melakukan apapun atau perbisnisan sendiri tanpa melalui penghubung seorang atau lainnya dengan alasan menghindari pertemanan yang toxic.

⁸ *TERNYATA ADA PERKUMPULAN GERMO!!!*, 2022,
<https://www.youtube.com/watch?v=bGJSnq165CU>.

2. Mucikari kelompok

Untuk mucikari kelompok biasanya perkumpulan dilakukan di klub-klub atau dikafe-kafe.

B. Unsur-Unsur Terjadinya Tindak Pidana Pasal 296 dan 506 KUHP

Pemerintah Indonesia menetapkan penggunaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan pada masa Belanda di Indonesia dimana undang-undang ini merupakan kedudukan hukum tertinggi, berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Dalam hal prostitusi, khususnya mereka yang melakukan tindak pidana mucikari dalam praktek prostitusi, yaitu KUHP diatur dalam Pasal 296 dan 506 (pasal-pasal tersebut digunakan tuntutan pidana terhadap prostitusi).

No	Pasal 296	Pasal 506
	Unsur perbuatan yang harus dipenuhi	
1.	Barangsiapa. Unsur barangsiapa adalah orang	Barangsiapa. Unsur barangsiapa adalah Orang
2.	- Dengan sengaja - <i>Unsur “dengan sengaja” diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan</i>	Tidak ada kata sengaja

	<i>diketahui.</i>	
3.	Menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain (<i>Calo</i>).	Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita. (Mucikari atau Germo)
	<i>Menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan</i>	Menjadikan sebagai pencarian
4.	Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.	Diancam dengan kurungan paling lama satu tahun.

Dasar hukum mengenai ketentuan pidana yang dilakukan oleh mucikari dan orang yang menganjurkan prostitusi diatur dalam Pasal 506 KUHP, dan Pasal 296 KUHP dikategorikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh mucikari dan fasilitator (*calo* dalam bahasa jawa) prostitusi merupakan kejahatan terhadap kesusilaan dan hukum. Nomor 11 Tahun 2008 masuk dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 45.

Pasal 296 KUHP :

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”

Pasal 506 KUHP :

Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.

Mengkaitkan Pasal 296 KUHP dengan 506 KUHP R.Soesilo berpendapat sebagai mana mengartikan prostitusi tergolong dengan perbuatan cabul yakni perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam ranah hasrat seksual. Disini melihat sebagai bentuk pembayaran seperti yang tertera dalam kata “keuntungan” menunjukkan bahwa dalam perbuatan cabul merupakan sebagai transaksi yang memberikan keuntungan baik berupa uang maupun barang oleh pengguna terhadap perbuatan yang dilarang (cabul) sebagai yang dimaksud oleh Pasal 296 dan 506 KUHP.

Jika Pasal 296 KUHP tersebut dirinci, maka di dalamnya mengandung beberapa unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut⁹:

- a. Tindakannya : menyebabkan atau memfasilitasi kegiatan cabul

Yang dimaksud dengan “penyebab” atau “memfasilitasi” adalah suatu pemberian kemudahan, yang dapat berupa sarana atau kemudahan terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa, dan dapat pula menjadi kontak atau fasilitator pada saat peristiwa itu terjadi. W.J.S. Poerwadar Minta menulis tentang arti kata “pencabulan” dalam kamus umum bahasa Indonesia, yaitu:

Cabul adalah suatu yang keji dan kotor (perbuatan yang melanggar kesopanan), pencabulan ini juga dianggap perbuatan yang melanggar

⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 113.

norma layaknya seperti mucikari, meskipun tidak melakukan perbuatan yang senonoh atau seks juga dianggap termasuk orang yang turut serta didalamnya.

- b. “Tidak senonoh”, keji dan kotor (seperti ketidaksenonohan, dll.), kesopanan yang buruk melanggar kesusilaan, melakukan ketidaksenonohan (pelanggaran kesusilaan), Gambar (bacaan) menyinggung kesusilaan, Pelacur, pencabulan, ketidaksenonohan (pelanggaran kesopanan). Objek: orang lain dengan orang lain.
- c. Yang dijadikannya:
 1. Sebagai mata pencarian.
 2. Sebagai kebiasaan.

Sedangkan dalam unsur subjektif antaralain:

1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 506 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan direncanakan.
5. Perasaan takut seperti tertuang dalam Pasal 308 KUHP.¹⁰

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 8th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 48–49.

C. Implementasi Pasal 206 KUHP dan 506 KUHP Terhadap Pelaku Yang Berprofesi Mucikari dalam Hukum Positif

Dapat dilihat dari perbedaan antara Pasal 296 dan 506 KUHP yakni terdapat pada kata menggerakkan dan memudahkan, yang diartikan pada Pasal 296 adalah memudahkan sedangkan pada Pasal 506 adalah menggerakkan orang lain berbuat zina atau cabul. Pada intinya dari kata “menggerakkan”, berinisiatif untuk melakukan pencabulan atau perbuatan zina dari sipenghubung atau mucikari, sementara itu pada kata “memudahkan” berinisiatif datangnya seorang yang ingin melakukan perbuatan zina atau cabul dengan orang lain, dengan suatu penghubung melalui orang yakni mucikari.

Adapun peraturan baru dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 dalam Pasal 419, Pasal 420 dan 421 sebagai berikut¹¹:

Pasal 419 pada UU Nomor 1 Tahun 2023 berbunyi :

- 1) Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, dipidana dengan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- 2) Jika tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap Anak kandung, Anak tiri, Anak angkat atau Anak dibawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 420 pada UU Nomor 1 Tahun 2023 berbunyi : *“Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”*.

¹¹ “Isi/Bunyi Pasal 420 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),” *Yuridis.id* (blog), January 13, 2022, <https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-420-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>.

Sedangkan dalam Pasal 421 pada UU Nomor 1 Tahun 2023 berbunyi¹² :
“*Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 dan Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga)*”.

dapat dilihat perbedaan serta persamaan dalam pasal diatas, pada Pasal 296 KUHP dengan Pasal 420 UU Nomor 1 Tahun 2023, pada mulanya ancaman tersebut dipidana paling lama 1 (satu) empat bulan, sedangkan dalam Pasal 420 yang baru diancam pidana penjara paling lama 2 tahun. Sedangkan pada Pasal 506 dengan Pasal 421, pada mulanya pidana tersebut diancam pidana kurungan yaitu 1 (satu) tahun, dan Pasal 421 ini juga menjelaskan ancaman pada Pasal 429 yaitu dengan ancaman kurungan ditambah 1/3 (sepertiga), bisa dikatakan 1 (satu) tahun 3(tiga) bulan. Dengan demikian bahwa dilihat pada pasal-asal tersebut tidak menjelaskan batas minimal ancaman pidana tersebut.

Jika pidana yang dilakukan oleh mucikari ini digolongkan sebagai pidana perdagangan orang yakni *trafficking*, *trafficking* adalah tindak pidana perengkrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi retan, penjeratan tentang utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang

¹² “UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [JDIH BPK RI],” accessed July 3, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

kendali atas orang lain tersebut, baik itu dilakukan didalam Negara maupun antar-antar Negara, yang bertujuan untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang tersebut tereksplorasi.¹³

Tindak pidana perdagangan orang atau biasanya disebut sebagai *trafficking* yang berasal dari bahasa Inggris *traffic* yaitu *commerce; trade; the sale or exchange of such thing as merchandise, bill and money*¹⁴. Dan ini diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu lalu lintas; perdagangan; berdagang; tukar menukar. Serta dalam buku *Black's Law Dictionary* yang mempunyai istilah yakni digunakan untuk perdagangan tidak sah atau ilegal mengenai perdagangan manusia yang sering berhubungan dengan perbudakan atau serupa perbudakan. Dan peraturan untuk seorang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang akan dikenai Pasal 297 dan 298 KUHP, pasal yang mengatur tindak pidana *trafficking* itu tertuang dalam Pasal 297 dan 298 KUHP sebagai berikut :

Pasal 297 berbunyi:

”Perdagangan wanita dan perdagangan laki-laki diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun”¹⁵.

Pasal 298 berbunyi

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan

¹³ Rusdya Basri, “Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Prespektif Hukum Islam” 10 (January 2012): 88–89.

¹⁴ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 74.

¹⁵ *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAper, KUHAper, KUHP, KUHD*, 560.

perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun”¹⁶.

Unsur –unsur dalam Pasal 297 yakni :

- a) Perdagangan perempuan
- b) Perdagangan laki-laki yang belum mencapai umur

Perbuatan perdagangan wanita ini harus bertujuan menyerahkan wanita kedalam pelacuran, pengalihan wanita ke ranah pelacuran itu tidak semestinya wanita yang bukan pelacur tetapi wanita yang sudah menjadi pelacur oleh sebab itu menjadi objek perbuatan perdagangan wanita. Untuk perdagangan laki-laki yang belum mencapai umur hanya berbeda pada letak objeknya yaitu laki-laki yang belum dewasa atau masih dibawa umur.

Dapat dilihat antara trafficking (perdagangan orang) atau TPPO dengan prostitusi dapat dibedakan dari siapa pelaku atau orang dibelakang tindak pidana TPPO dengan pidana prostitusi. Untuk TPPO pelakunya ialah *human trafficking*, sedangkan dalam dunia prostitusi orang yang melakukan dibelakang ialah perantara atau *broker*.

¹⁶ *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHD, 560.*

BAB IV

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PROFESI
SEBAGAI MUCIKARI DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM MENURUT IMPLEMENTASI PASAL 296 DAN 506
KUHP**

**A. Tinjauan Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku
Yang Berprofesi Mucikari Dalam Praktik Prostitusi**

1. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Berprofesi Mucikari
Dalam Praktik Prostitusi

Berbicara mengenai tentang prostitusi maka tidak lepas yang namanya “mucikari” sebagai penyedian tempat, dalam permasalahan khususnya prostitusi semakin memprihatinkan dan dampak negatif yang sangat besar, diantaranya sering terjadi perzinahan, pemerkosaan dan pembunuhan maupun aborsi.

Profesi mucikari dan tindakan fasilitator dalam praktik prostitusi tidak diketahui jenis kelamin. Artinya, pekerjaan ilegal dan ilegal ini dapat dilakukan oleh masyarakat pria dan wanita. Namun, saat ini mucikari dan fasilitator praktik prostitusi kebanyakan adalah laki-laki. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan banyak mucikari dan fasilitator prostitusi jenis kelamin sebagai wanita dan hal-hal juga sering digambarkan seperti itu dalam dunia sinetron.

Jika kita membicarakan mengenai prostitusi yang didalamnya membahas tentang mucikari atau germo, Pekerja Seks Komersial (PSK) dan pihak pembeli jasa PSK, pihak tersebut adalah penghubung dalam praktik prostitusi, jadi pihak penghubung atau mucikari tidak akan bisa menawarkan jasa seks kalau tidak ada PSK, maka praktik prostitusi ini saling berhubungan satu sama lain antara pihak yang terselubung didalamnya.

Adapun bentuk-bentuk yang bisa dikatakan kriteria sebagai profesi mucikari :

- a) Jaringan prostitusi yang dilakukan oleh mucikari yakni melibatkan hubungan kekerabatan atau hubungan pertemanan di antara pelaku jaringan prostitusi sebagai unsur pengikat jaringan.
- b) Menyediakan tempat lokalisasi atau tempat tinggal untuk melakukan suatu perbuatan yang menjijikan.
- c) Perbuatan yang menarik keuntungan dari seorang Pekerja Seks Komersial (PSK).
- d) Memiliki anak buah yang bisa dilakukan untuk sebagai jasa prostitusi.

Tidak hanya itu mucikari juga memiliki syarat atau kriteria sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) yang harus dimiliki yakni¹ :

- a) Kebanyakan wanita yang menjadi PSK, karena memperjual belikan kecantikan atau bersetandar cantik.
- b) Memiliki spesifik model tubuh yang diminta oleh klien.
- c) Tanpa adanya syarat pendidikan yang tinggi.
- d) Diutamakan lajang yakni tidak bersuami maupun janda.

Adapun penggolongan wanita yang disebutkan sebagai pelacur antaralain² :

- a. Pergundikan, yaitu pemeliharaan istri secara tidak resmi, istri gelap, atau perempuan piaraan atau simpanan. Mereka hidup sebagai suami istri, namun tanpa ikatan perkawinan. Gundik-gundik orang asing ini pada zaman pemerintahan Belanda dahulu disebut nyai.
- b. Tante girang atau loose married woman, yaitu wanita yang sudah kawin, namun tetap melakukan hubungan erotik dan seks dengan laki-laki lain baik hanya untuk mengisi waktu luang, bersenang-senang dan mendapatkan pengalaman-pengalaman seks, maupun intensional untuk mendapatkan pengakuan dari teman-temannya di dalam pergaulannya.

¹ FX. Richo Pramono, "Syarat Yang Harus Dipenuhi Artis Agar Bisa Jadi PSK Mucikari RA," Mei , 17:11 WIB 2015, <https://www.liputan6.com/news/read/2230140/syarat-yang-harus-dipenuhi-artis-agar-bisa-jadi-psk-mucikari-ra>.

² Kartini Kartono, *Patologi sosial*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 217–20.

- c. Gadis-gadis panggilan, yaitu wanita-wanita yang menyediakan diri untuk dipanggil dan dipekerjakan sebagai prostitute (PSK), melalui saluran-saluran tertentu lewat muncikari, wanita-wanita tersebut terdiri atas ibu-ibu rumah tangga, pelayan-pelayan toko, pegawai-pegawai, buruh-buruh perusahaan, mahasiswi, dan lain-lain.
- d. Gadis-gadis bar atau B-girls, yaitu gadis-gadis yang bekerja sebagai pelayan-pelayan bar sekaligus bersedia memberikan pelayanan seks kepada para pengunjung (Bar plus plus).
- e. Gadis-gadis Juvenile Delinguent, yaitu gadis-gadis muda dan jahat, yang didorong oleh ketidakmatangan emosinya dan keterbelakangan intelegnya, menjadi sangat pasif dan sangat mudah untuk dikendalikan.
- f. Gadis-gadis binal atau free girls, yaitu gadis-gadis sekolah atau putus sekolah, putus studi di akademi atau fakultas dengan niat menyebarluaskan seks bebas secara ekstrem, untuk mendapatkan kepuasan seksual dari berbagai pria hidung belang.
- g. Penggali emas atau gold-diggers, yaitu wanita-wanita cantik yang pandai merayu dan bermain cinta, untuk menghabiskan harta kekayaan orang tersebut.
- h. Hostes atau pramuria, yaitu wanita yang menyemarakkan kehidupan malam di dalam nightclub. Profesi hostes dapat juga disebut sebagai bentuk pelacuran halus.

- i. Gadis-gadis taxi, yaitu wanita-wanita yang ditawarkan dan dibawa ke tempat plesiran dengan menggunakan taksi atau becak.
- j. Promiskuitas / promiscuity, yaitu hubungan seks secara bebas dan awut-awutan dengan pria manapun.

Coleman, Butcher dan Carson dalam Supratiknya, menyatakan ada empat macam pelacuran yaitu sebagai berikut³ :

- a. Hubungan heteroseksual di mana pihak perempuan menerima pembayaran.
- b. Hubungan heteroseksual di mana pihak lelaki menerima pembayaran.
- c. Pelacuran homoseksual di mana seorang lelaki menawarkan layanan hubungan homoseksual pada lelaki lain.
- d. Pelacuran homoseksual di mana seorang perempuan menawarkan layanan hubungan homoseksual kepada perempuan lain.

Adapun sarana atau tempat yang tergolong dalam lokasi yang dijadikan oleh mucikari :

- 1) Segregasi atau lokalisasi, tempat ini dalam keadaan tertutup atau jauh dari jangkauan lingkungan masyarakat.
- 2) Rumah ke rumah atau panggilan yang biasanya disebut sebagai (*call house, call boy atau call girl*).

³ A. Supratiknya, *Mengenal perilaku abnormal*, 1st ed. (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 97.

- 3) Tempat yang biasanya digunakan sebagai organisasi atau sejenisnya atau dibalik bisnis-bisnis terhormat seperti salon kecantikan, apoteker, rumah makan, rumah pijat, sirkus dan yang lainnya.

Tidak hanya itu, dalam keberagaman mucikari dalam praktik prostitusi yakni persisteman dalam praktik prostitusi diantaranya sistem “mami” dan sistem “joki”. Sistem mami adalah suatu sistem dalam pembayaran oleh mucikari kepada Pekerja Seks Komersial (PSK) itu dalam sistem gajinya dapat diberikan dalam jangka satu minggu sekali, atau satu bulan sekali, jadi pekerja seks tersebut tidak memegang uang gaji. Sedangkan dalam sistem joki, seorang PSK tersebut adalah sebagai bos yang memegang uang gaji hasil transaksi dari tamu, kemudian sebagian kecil akan diberikan kejoki atau yang mencari konsumen.

Nama dari sistem joki ini sangat berbeda dengan yang namanya mucikari atau germo walaupun perbedaan yang sangat tipis, dalam sistem joki ini bertugas untuk mengamankan situasi lokasi atau tempat yang akan digunakan perbuatan zina atau cabul juga membantu mencari pelanggan untuk PSK.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaku Yang Berprofesi Mucikari

Dalam Praktik Prostitusi

Hukum pidana islam yang dinamakan praktik prostitusi itu sangat dilarang dan tergolong bahwa praktik prostitusi mencapai perbuatan yang tergolong dosa besar karena identik dengan perzinahan. Allah telah

mengharamkan pada perbuatan tersebut maupun dengan segala cara yang menghalalkannya pada perbuatan zina, tergolong berprofesi sebagai mucikari dalam praktik prostitusi.

Praktik prostitusi ialah perilaku yang bertentangan dengan budaya, akhlak, sopan santun serta ketertiban atau etika-etika yang lain. Praktik prostitusi ini sulit tercapai bila didalamnya tidak adanya mucikari, karena mereka sangat berperan penting dalam praktik prostitusi.

Mucikari pada praktik prostitusi ini identik pada perbuatan zina dan cabul, cabul dalam artian luas yang dipersempit yakni perbuatan asusial yang memiliki dosa besar, dan cabul ini juga berkaitan dengan seks semata. Demikian mucikari yang dapat memberikan banyak kesempatan untuk berbuat zina atau cabul.

Maka dari itu, praktik prostitusi merupakan sebagai bentuk nistaan terhadap harga diri manusia khususnya sebagai orang wanita, sebab itu Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad S.A.W sebagai sumber hukum islam yang paling utama, dan keduanya telah mengharamkan perbuatan zina atau praktik prostitusi. Disini adanya membedakan pada prostitusi dengan perzinahan, prostitusi ialah memanfaatkan badan sendiri digunakan alat sebagai pemuas seksual untuk orang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan yaitu uang dan lain sebagainya, sedangkan untuk perzinahan ialah laki-laki dan perempuan yang saling berhubungan dengan atas dasar suka sama suka.

Hukum islam sangat jelas mengharamkan bagi perbuatan yang melakukan praktik prostitusi dan itu dikatakan sebagai *jarimah zina*, akan tetapi para ulama' berbeda-beda pendapat terkait hukuman tersebut, dan ditekankan lagi bahwa perbuatan prostitusi itu sebagian dari perbuatan zina dan merupakan perbuatan yang dilarang (haram), khususnya orang yang terdapat didalamnya yakni mucikari, oleh itu Allah berfirman pada surat (An-nur ayat 33) dan (Al-Isra' ayat 32) sebagai berikut :

وَلَيْسَتَعْتَفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
 الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي
 أَنْتُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ
 يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”. (Q.S An-nur:33)⁴

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّبَىٰ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (Q.S Al-Isra':32)⁵

⁴ Al-Qur'an Dan Terjemah, An-Nur : 33 .

⁵ Al-Qur'an Dan Terjemah, Al-Isra' : 32. .

Pada ayat tersebut telah menjelaskan bahwa adanya larangan untuk terlibat dalam praktik prostitusi, karena mengarah pada perbuatan zina, termasuk menjadi seorang mucikari. Mucikari dalam praktik prostitusi ini sangat jelas dalam kategori perbuatan yang keluar dari jalan yang haq (benar) serta mengarah pada perbuatan yang mesum, dosa, sesat dan kufur juga mengarah pada perbuatan zina. Menurut islam perbuatan zina itu dilarang (haram) apalagi orang yang menyediakan, memfasilitasi atau menggerakkan orang yang ingin melakukan perbuatan keji (zina).

Para ulama' dapat memberikan pengertian terhadap zina dalam kata yang berbeda, tetapi substansi yang hamper sama, sebagai berikut⁶ :

1. Menurut pendapat Ulama' Malikiyah mendefinisikan zina yaitu perbuatan orang mukallaf yang menyetubuhi farji anak adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syubhat) dan disengaja.
2. Menurut Ulama' Hanafiyah mendefinisikan zina yaitu perilaku seorang laki-laki yang menyetubuhi seorang perempuan didalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik.
3. Menurut Ulama' Syafi'iyah mendefinisikan zina yaitu memasukan zakar kedalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat.

⁶ Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, 1st ed. (Jakarta: PT. Rehal Publika, 2007), 153-54.

4. Menurut Ulama' Hanmbali mendefinisikan zina yaitu perbuatan keji pada kubul dan dubur
5. Menurut Ulama' Zahiriyah mendefinisikan zina yaitu menyetubuhi orang yang tidak halal dilihat, padahal ia tahu hukum keharamannya atau persetubuhan yang diharamkan.
6. Menurut Ulama' Zaidiyah mendefinisikan zina yaitu memasukan kemaluan kedalam kemaluan orang hidup yang diharamkan, baik kedalam kubul ataupun dubur tanpa ada syubhat.

Bahwa dari pendapat-pendapat para Ulama' diatas, maka perzinahan ialah perhubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahrahmnya tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah secara agama maupun Negara.

Sanksi terhadap pelaku yang berprofesi sebagai mucikari atau fasiliator, dalam prespektif hukum pidana islam akan dikenai dengan sanksi *ta'zīr*, sebab mereka turut serta menyediakan ataumembantu terjadinya perbuatan perbuatan yang dilarang yakni zinah, *jarimah* ini tidak akan langsung terjadi jika :

1. Persepakatan, yakni dalam keadaan yang saling memahami dan adanya keserupaan untuk memperbuat *jarimah*.
2. Menghasut, yakni memengaruhi dan penggerak orang lain untuk diperbuatnya *jarimah*.
3. Memperoleh bantuan, yakni memperoleh bantuan terhadap orang lain dalam memperbuat *jarimah*, meskipun tidak ada persepakatan

untuk itu sebelumnya, semisal mendapatkan persembunyian bagi orang yang berbuat maksiat.

B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Sebagai Profesi Mucikari Dalam

Praktik Prostitusi

Perbuatan yang berhubungan dengan zina seperti calo atau mucikari atau germo yaitu melakukan perbuatan yang memudahkan perbuatan tersebut, dalam pandangan *fiqh jināyah* tergolong jarimah *ta'zīr* sementara itu pada pelaku yang melakukan zina akan dihukumi yang sangat tegas juga keras yaitu rajam bagi *zina muhson* atau deraan bagi *zina ghoiru muhson*.

Bagi pelaku yang tidak terlibat langsung pada perbuatan zina seperti mucikari atau fasiliator, maka akan dikenakan hukuman *ta'zīr* yang dapat ditentukan oleh pihak yang berwenang. Berdasarkan dalam hukum pidana islam seperti, sanksi diperuntukan pada pelaku tersebut dikenai sanksi *ta'zīr* juga ketentuan hukumnya, yang mana dimulai dari sanksi yang terendah, sedang sampai sanksi yang terberat.

1. Pengertian *Jarimah ta'zīr*

Jarimah ta'zīr adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara *sarih* (jelas) dalam *nāsh* baik dalam al-qur'an maupun dalam hadist, yang berkaitan dengan criminal yang melanggar hak Allah dan hak hambanya. *Jarimah* ini berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya yang melanggar serta mencegah adanya kejahatan yang terulang oleh perilaku yang sama.⁷

⁷ Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," 7.

Hukuman *ta'zīr* berkisar dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan hukuman *ta'zīr*, hakim berwenang untuk memilih hukuman yang paling sesuai untuk pelaku dari antara dua hukuman tersebut. Jenis hukuman *ta'zīr* meliputi hukuman mati, hukuman mengikat, dan hukuman insidental. Hukuman, hukuman pengasingan, hukuman penyaliban, pengucilan, ancaman, teguran, peringatan, denda. Selain itu, ada sanksi khusus lainnya yang tidak dapat diterapkan pada setiap hukuman *ta'zīr*, antara lain pemecatan, pencabutan hak tertentu, penyitaan alat yang digunakan untuk meraba, menampilkan foto pelaku di depan umum dan lain-lain.⁸

Untuk hukuman *ta'zīr* berlaku untuk semua orang yang sangat sehat akalnya apabila melakukan kejahatan, baik itu laki-laki maupun perempuan yang perlu dikenakan sanksi *ta'zīr* serta memiliki tujuan pemberlakuan sanksi *ta'zīr*⁹:

1. Preventif, yakni mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang terulang.
2. Represif, membuat pelaku tersebut merasakan efek jera sehingga tidak akan terulang lagi.
3. Kuratif, perubahan sikap pada pelaku akan menjadi lebih baik.
4. Edukatif, memberikan pelajaran dan didikan sehingga pelaku akan memperbaiki diri yang lebih baik.

2. Macam-macam *ta'zīr*

⁸ Safaruddin Harefa, “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam ”, Vol. 4, No. 1, April 2019, 53.

⁹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 1st ed. (Jakarta: Amzah, 2016), 94.

1) Sanksi *ta'zīr* yang berhubungan dengan badan

Dalam sanksi ini terdapat dua jenis hukuman diantaranya hukuman mati dan hukuman cambuk, adalah:

a) Hukuman mati

Berdasarkan syari'at hukum islam *ta'zīr* adalah untuk pelajaran dan tidak sampai membinasakan bagi pelaku yang melakukan kejahatan tersebut. Menurut Mazhab Hanafi membolehkan sanksi *ta'zīr* dengan hukuman mati dengan adanya syarat suatu perbuatan yang telah dilakukan secara berulang-ulang dan membawa dampak bagi masyarakat. Misalnya perbuatan mencuri secara berulang-ulang serta menghina nabi walaupun dalam keadaan telah masuk agama islam.

Sedangkan menurut mazhab Maliki juga sebagian ulama' hanabilah juga memperbolehkan hukuman *ta'zīr* yang dimasukan golongan *ta'zīr* sebagai sanksi tertinggi. Misalnya sebagai mata-mata yang akan merusak kehidupan dimuka bumi. Serta ulama' syafii juga memperbolehkan hukuman mati untuk bagi para pelaku homo seksual.

b) Hukuman Jilid atau Cambuk

Hukuman ini sangat efektif untuk pelaku yang melakukan kejahatan dan memiliki efek jera pada *jarimah ta'zīr*. *Jarimah*

Hudūd telah menentukan jumlah pada hukumannya seperti seratus kali cambukan bagi pelaku zina dan delapan puluh untuk qadzaf. Namun dalam *jarimah ta'zīr*, penguasa atau pihak yang berwenang memberikan kewenangan untuk menetapkan berapa jumlah cambukan yang akan dikenai pada pelaku sesuai kondisi betuk jarimah yang diperbuat.

Hukuman jilid atau cambuk ini sangat efektif sebab mempunyai kelebihan diantaranya:

- (1) Hukuman cambuk dikatakan sangat efektif karena efek yang langsung dirasakan oleh secara fisik.
- (2) Hukuman cambuk ini penentuan dari pihak yang berwenang yang menentukan jumlah sesuai perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku.
- (3) Pelaksanaan hukuman yang sangat efisien dan tidak mengeluarkan anggaran yang sangat besar.
- (4) Hukuman cambuk yang bersifat pribadi atau individu yang tidak sampai melantarkan keluarga atau saudara sipelaku, jika hukuman telah dilakukan pelaku dapat dibebaskan dan bisa melakukan kegiatan sebagaimana biasanya. Hal tersebut telah tertulis pada firman Alla yaitu:

قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ ابْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا
 عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا
 كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah aku (pantas) mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmulah kamu kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.” (QS.Al-An’am (6): 164)¹⁰

Adapun mengenai jumlah cambukan maksimal dalam *jarimah ta'zīr* ulama' berbeda-beda pendapat, sebagai berikut¹¹ :

- (1) Menurut Mazhab Hanafi yakni tidak memperbolehkan melebihi batas hukuman *had*.
- (2) Menurut Abu Yusuf yakni cambukan dalam *jarimah ta'zīr* itu tidak memperbolehkan lebih dari tujuh puluh Sembilan kali, sebab cambuk yang jumlahnya delapan puluh itu bagi penuduh zina.
- (3) Menurut Abu Hanifah untuk cambukan dalam *jarimah takzīr* tidak boleh melebihi tiga puluh kali, sebab cambukan empat puluh kali bagi pelaku peminum khamar (minuman keras).

¹⁰ Al-Qur'an Dan Terjemah, QS.Al-An'am: 164.

¹¹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 98–99.

(4) Untuk Ulama' Malikiyah yakni bahwa dalam *jarimah ta'zīr* tidak boleh melebihi hukuman had selama mengandung kemaslahatan.

2) *Jarimah ta'zīr* yang berhubungan dengan kemerdekaan seseorang

a) Hukuman penjara

Penjara dalam syari'at yaitu melarang seseorang untuk melakukan aktivitas secara bebas yang berada didalam negeri atau rumah bahkan penjara ataupun tempat lainnya.

b) Pengasingan

Hukum pengasingan yang beristilah buang, sanksi ini termasuk dalam *Jarimah ta'zīr*, dalam jarimah ini bagi pelaku zina ghoiru muhsan, akan tetapi oleh Imam Abu Hanifa beranggapan sebagai jarimah takzir, akan tetapi ulama'-ulama' lainnya beranggapan ini adalah jarimah had.

Walaupun jarimah ini digolongkan dengan jarimah had, akan tetapi dalam praktiknya termasuk *Jarimah ta'zīr*. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan pada pelaku yang melakukan kejahatan sebab dikhawatirkannya melakukan pengaruh buruk kepada orang lain mengakibatkan pelaku tersebut diasingkan. Pada masa pengasingan pelaku menurut Syafi'iyah tidak boleh melebihi satu tahun, karena dalam masa pengasihhan satu tahun adalah pengasingan pelaku zina dalam jarimah had. Sedangkan

Imam Abu Hanifah pada masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun, karena jarimah ini merupakan *Jarimah ta'zīr*.

3) Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Hukuman *ta'zīr* ini dengan mengambil harta, akan tetapi bukan berarti mengambil harta untuk hakim atau pihak yang berwenang ataupun untuk kas Negara, tetapi mengambil hartanya yang berarti menahan harta sipelaku, sampai sipelaku tobat dari perbuatan jahatnya jika tidak bertobat dalam perbuatannya, maka harta sipelaku akan memanfaatkan yang mengandung kemaslahatan.

Imam Ibnu Taimiyyah membagi hukuman takzir ini menjadi beberapa bagian antaralain¹²:

a) Menghancurkannya (*Al-Itlaf*)

Yaitu menghancurkan berupa harta yang mungkar misalnya, alat musik yang mengandung kemaksiatan, peralatan perdagangan yang dilarang, menghancurkan alat perdagangan yang tidak jujur. Dimaksud penghancuran ini bukan terhukumi wajib tetapi melihat situasi kondisi tersebut.

b) Mengubahnya (*Al-Taghyīr*)

Artian dari mengubahnya yaitu mengubah bentuk barang, halnya merusak kadar emas dan perak, jika memalsukan barang

¹² M. Nurul Irfan, 107–108.

tersebut maka penjatuhan sanksi kepada orang yang memalsukan tersebut.

c) Memilikinya (*Al-Tamlīk*)

Pada hukuman *ta'zīr* ini berupa hukuman denda, misalnya menjatuhkan hukuman denda kepada pelaku yang duduk di bar, mencuri buah-buahan dipohon, akan tetapi pada hukuman ini bisa digabungkan dengan hukuman pokok yang lain yaitu hukuman denda dengan hukuman cambuk.

4) Hukuman *ta'zīr* berbentuk lainnya

Selain hukuman-hukuman yang telah dijelaskan diatas, ada beberapa bentuk hukuman atau sanksi yang lain :

- a. Peringatan keras.
- b. Dihadirkan dihadapan siding.
- c. Nasihat.
- d. Pengucilan.
- e. Pemecatan.
- f. Pengumuman kealahan secara terbuka atau umum.

C. Analisa Hukum Pidana Positif Terhadap Sanksi Hukum Pelaku Sebagai Profesi Mucikari Dalam Praktik Prostitusi Yang Memudahkan Perbuatan Seks (Implementasi Pasal 296 dan 506 KUHP)

Profesi sebagai mucikari adalah perbuatan yang sangat memprihatinkan bagi masyarakat terkhususnya pada lingkungan yang berdampak masalah prostitusi. Negara Indonesia adalah Negara hukum atau

disebut Negara yang taat pada aturan hukum, untuk pelaku sebagai profesi mucikari dalam praktik prostitusi telah tertuang pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UUNRI) pada KUHP, tertulis pada Pasal 296 KUHP dengan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan atau dikenai denda sebanyak Rp.15.000-, sedangkan pada Pasal 596 KUHP dengan hukuman kurungan paling lama satu tahun, sesuai ketentuan yang telah diundang-undangkan.

Jika dilihat Pasal 296 dan 506 KUHP tentang mucikari dalam praktik prostitusi yang digunakan untuk menjera dalam Negara Indonesia, jika ditinjau dari pertimbangan hukum itu tidak memiliki efek jera yang tidak sesuai pada ketetapan oleh hukum islam dalam menjatuhkan hukuman, bahkan di Negara Indonesia ini bersifat mengikat harus ada efek jera bagi pelaku. Adapun pada Pasal 296 dan 506 KUHP dibuat untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku sebagai profesi mucikari yang mana menjatuhkan hukuman paling lama satu tahun dan yang satunya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak Rp.15.0000-, sangat jelas tidak menutup kemungkinan bagi para mucikari akan melanjutkan aksinya yakni memudahkan atau menyediakan untuk berbuat seks akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu para mucikari menganggap enteng pada penjatuhan hukuman tersebut tidak memiliki efek jera.

Sementara pada Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP dikaitkan dengan Pasal yang mengatur pada perdagangan orang yakni Pasal 297 dan 298 KUHP, sementara dalam Pasal 296 dan 506 KUHP yaitu menjual jasa seks

tidak ada unsur paksaan justru Pekerja Seks Komersial (PSK) ingin dibantu untuk mendapatkan klien sedangkan Pasal 279 dan 298 KUHP itu memperjualbelikan atau memperdagangkan orang dengan adanya paksaan seperti memperdagangkan kerumah bordil tujuan mendapatkan keuntungan layaknya seperti memper budak layanan seks dengan adanya paksaan, jadi tidak ada kaitannya seorang mucikari dengan perdagangan orang atau *trafficking*.

Bahkan dalam Pasal 296 dan 506 KHP dan pembaharuan Undang-Undang baru pada Pasal 420 dan Pasal 421 tidak adanya batas minimal untuk menjatuhkan hukuman, apabila tidak ada batas minimal hakim bisa memutuskan andaikata kurungan 3(tiga)/1 (satu) hari bahkan setengah hari tidak mempermasalahkan, karena tidak tertulis batas minimal penjatuhan hukuman pada pasal tersebut. Sudah jelas terlihat Pasal 296 dan 506 KUHP jauh lebih ringan hukumannya dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh hukuman islam.

Jika dilihat kembali dalam Pasal 506 KUHP, jika dikaji pasal tersebut terdapat kata prostitusi, hanya kata “perbuatan cabul”. Mengenai definisi perbuatan cabul membuktikan adanya suatu kejadian psikis yang kejam dan disertai sebuah transaksi keuangan secara disengaja, sedangkan tidak pidana prostitusi itu bukan berasal dari perbuatan *trafficking* atau perdagangan orang, yang perbuatan tidak dilakukan dengan kejahatan perdagangan orang, dimana peristiwa tersebut tidak ditemukan adanya unsur paksaan terhadap aktifitas

seksual, walaupun disertai transaksi uang tetapi transaksi tersebut ditujukan kepada orang perantara atau mucikari.

Oleh itu Indonesia masih menggunakan penjatuhan hukuman pada pelaku sebagai profesi mucikari dengan Pasal 296 dan 506 KUHP, tak hanya itu pula, jika upaya pemerintahan untuk menutup lokalisasi dalam praktik prostitusi itu tidak pengaruh dalam upaya penegakan sebagai salah satu pemberantas prostitusi, karena orang yang terselubung dalam praktik tersebut memiliki banyak cara atau akses untuk melakukan perbisnisan yang ilegal itu, terjadi munculnya suatu dampak jika lokalisasi tersebut akan menyebar luas praktik prostitusi yang tidak terkontrol atau kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang.

Alangkah baiknya pemerintah tidak menutup lokalisasi dikarenakan akan mempermudah pengawasan terhadap praktik prostitusi tersebut, jika ingin memberantas perbuatan yang dilarang (zina) dalam praktik prostitusi itu tidak akan bisa sebelum melakukan pemberantasan mucikari, karena mucikari adalah salah satu sumber penting dalam dunia prostitusi.

D. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Pelaku Sebagai Profesi Mucikari Dalam Praktik Prostitusi Yang Memudahkan Perbuatan Seks (Implementasi Pasal 296 dan 506 KUHP)

Sebagian para ulama' perbuatan ini dihukumi dengan *jarimah ta'zīr* dalam islam, sebagian masyarakat juga memandang pada hukuman atau *jarimah ta'zīr* ini terlalu kejam tidak memandang pri kemanusiaan, karena

masyarakat tidak melihat dampak pada hukuman yang ringan atau sedang, sehingga pelaku tidak memiliki efek jera dan terus melakukan perbuatan.

seorang pelaku yang dihukumi sesuai pada unsur-unsur *ta'zīr*, pelaku tersebut akan berfikir secara mendalam sebelum melakukan perbuatan menjadi seorang mucikari dalam praktik prostitusi. Misalnya di Negara Indonesia menerapkan hukuman takzir tersebut maka seorang yang ingin menjadi mucikari akan berkurang bahkan tidak ada orang yang akan menjadi mucikari karena melihat hukuman yang mereka anggap adalah hukuman berat.


Akan tetapi untuk penerapan hukuman tidaklah boleh melakukan sewenang-wenang harus memenuhi unsur-unsur bisa dikatakan orang yang telah melanggar *jarimah* tersebut. Hukuman bagi *jarimah* mucikari adalah hukuman jilid sebagian hukuman pokok. Namun untuk ukuran sanksi *jarimah ta'zīr* tergantung pada ijtihad dan keputusan hakim, dalam perkara ini hakim diberikan kekuasaan untuk memutuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti pada firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ وَأَن يُغْتَنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

“Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah

kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik”. (Q.S Al-Maiddah ayat 49).¹³

Oleh karena itu hakim sebagai ulil amri boleh memberikan sanksi atau hukuman penjara terhadap pelaku sebagai mucikari dalam praktik prostitusi. Karena adanya sanksi dalam hukum islam sebagai pencegah untuk orang-orang yang akan melakukan perbuatan yang sama, bahkan perbuatan yang lebih kejam atau perbuatan jahat lainnya. Maka dalam islam memutuskan perkara pada pelaku mucikari yakni dengan *jarimah ta'zīr* yang mana telah ditentukan oleh ketentuan yang berlaku dalam islam.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹³ *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Al-Maiddah : 49.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap mucikari dikenai pidana penjara atau kurungan sesuai pada Pasal 296 dan 506 KUHP. Sanksi hukuman pada pelaku sebagai mucikari ini dikenai delik dalam Pasal 506 KUHP, karena mendominasi dengan pekerjaan sebagai seorang mucikari yang berbunyi : *“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”* . Untuk sanksi pada Pasal 296 KUHP yang berbunyi : *“barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp.15.000,-.*
2. Pada hukum pidana islam terkait hukuman bagi mucikari itu tidak diatur, tetapi mucikari pada hukumannya diberlakukan seperti zina karena ia melakukan ikut serta dalam perbuatan tersebut, bukan hukuman cambuk atau dera selayaknya hukuman zina melainkan hukuman takzir, hukuman ini dapat dijatuhkan oleh pihak yang berwenang seperti hakim atau ulil

amri yang mampu menjatuhkan hukuman tambahan seperti penjara namun juga sesuai syariat yang telah ditentukan.

B. Saran

1. Adanya pembaharuan hukum untuk menjatuhkan hukuman pada pelaku sebagai profesi mucikari dalam praktik prostitusi, serta melakukan pengawasan pada tempat lokalisasi adanya perbisnisan prostitusi yang ilegal.
2. Untuk penerapan hukuman pada mucikari seharusnya lebih menjerakan agar menimbulkan efek jera bagi mucikari agar tidak melakukan perbuatan secara berulang-ulang, serta hukuman dalam pidana Islam dan dalam hukum pidana itu supaya sebanding pada penerapan hukumnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A. Supratiknya. *Mengenal perilaku abnormal*. 1st ed. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Abdul Qodir Audah. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. 1st ed. Jakarta: PT. Rehal Publika, 2007.
- Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Usul fikih*. 5th ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Abdul Wahib and Muhammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. 1st ed. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Adami Chazawi. *Tindak Pidana Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Al-Qur'an Dan Terjemah*.
- Andi Hamzah. *Delik-delik tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP*. Cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Angrayni, Lysa. "HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PERBANDINGANNYA DENGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA," no. 1 (2015).
- ASH. "Ahli Kritik Pasal Mucikari Dalam KUHP," March 31, 2016. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ahli-kritik-pasal-mucikari-dalam-kuhp-lt56fca3da69454/>.
- Asri Setiyorini. "Apa Arti Germo Dalam Bahasa Jawa? Ternyata Identik Dengan Serial Kupu-Kupu Malam Dan PSK," Desember , 09:00 WIB 2022. <https://sumenep.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-2185917551/apa-arti-germo-dalam-bahasa-jawa-ternyata-identik-dengan-serial-kupu-kupu-malam-dan-psk?page=2>.
- Ayu Efrita. *Hukum Pidana*. 1st ed. Kepulauan Riau: Umrah Press, 2020.
- DJamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam / Fathurrahman Djamil*. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Djisman Samosir. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1992.
- Fitri Wahyuni , *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. 1st ed. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- FX. Richo Pramono. "Syarat Yang Harus Dipenuhi Artis Agar Bisa Jadi PSK Mucikari RA," Mei , 17:11 WIB 2015.

<https://www.liputan6.com/news/read/2230140/syarat-yang-harus-dipenuhi-artis-agar-bisa-jadi-psk-mucikari-ra>.

Harefa, Safaruddin. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI INDONESIA MELALUI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM," n.d.

Henny Nuraeny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

I Gusti Ngurah Parwata, Anak Agung Gede Triyatna. "Kriminalitas Terhadap Perbuatan Pekerja Seks Komersial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana." *Juni 2019* 8 No. 04 (n.d.): 1–16.

Kartini Kartono. *Patologi sosial*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHAP, KUHP, KUHD. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2019.

M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. 1st ed. Jakarta: Amzah, 2016.

M. Nurul Irfan and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. 1st ed. Jakarta: Amzah, 2013.

Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*. FH. UII Press, 2004.
[//perpustakaan.mahkamahagung.go.id/2Fslims%2Fpusat%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D992](http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/2Fslims%2Fpusat%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D992).

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. 8th ed. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muladi and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. 2nd ed. Bandung: Alumni, 2005.

Nada, Bulan Agustina. "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP MUCIKARI PROSTITUSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA," n.d.

Neng Jubaidah. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.

Parwanta, Kadek Martha Hadi, Made Sugi Hartono, and Ni Ketut Sari Adnyani. "ANALISIS YURIDIS TENTANG PASAL 506 KUHP SEBAGAI PERATURAN UTAMA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI" 4 (2021).

- “Pelacuran Di Indonesia,” mei 2016.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelacuran_di_Indonesia.
- Ramadhina Krisna Manggala Putra, Aryo Fadlian. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi,” September 22, 2022.
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.7106226>.
- Rosyid, Harun Al, and Nurul Inayah. “PEMBERDAYAAN MANTAN MUCIKARI DENGAN PENGOLAHAN SAMPAH PADA EKS LOKALISASI PADANG PASIR BANYUWANGI,” n.d.
- R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, 1988.
- Rusdaya Basri. “Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Prespektif Hukum Islam” 10 (January 2012): 87–89.
- Syahfrullah, Appridzani. “Seks dan Modernitas: Transformasi Tempat Prostitusi Di Jawa Pada Abad XX.” *Jurnal Wanita dan Keluarga* 1, no. 1 (July 31, 2020): 16–20. <https://doi.org/10.22146/jwk.766>.
- Syarbaini, Ahmad. “TEORI TA’ZIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM,” n.d.
- Tapi Ihromi, Tomas. *Penghapusan diskriminasi terhadap wanita*. 1st ed. Bandung: P.T. Alumni Bandung, 2006.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. 8th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- TERNYATA ADA PERKUMPULAN GERMO!!!**, 2022.
<https://www.youtube.com/watch?v=bGJSnq165CU>.
- Thanh Dam Truong. *Seks, Uang Dan Kekuasaan (Pariwisata Dan Pelacuran Di Asia Tenggara)*. 1st ed. Jakarta: LP3ES, 1992.
- Tofik Yanuar Chandra. *Hukum Pidana*. 1st ed. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- UIN Sunan Ampel Surabaya, Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Pedoman Penyusun Karya Ilmiah*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.
- “UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [JDIH BPK RI].” Accessed July 3, 2023.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.
- Yanto, Oksidelfa. “PROSTITUSI SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG BERSIFAT ILEGAL DAN MELAWAN HAK ASASI MANUSIA,” n.d.

Yuridis.id. “Isi/Bunyi Pasal 420 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),” January 13, 2022. <https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-420-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>.

Yuridis.id. “Isi/Bunyi Pasal 506 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),” March 7, 2022. <https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-506-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>.

Zaini, Mohammad. “Ternyata di Gresik Ada Warkop yang Biasa Melayani Pria Hidung Belang - Cakrawala - Halaman 2.” Ternyata di Gresik Ada Warkop yang Biasa Melayani Pria Hidung Belang - Cakrawala - Halaman 2, March 23, 2023. <https://www.cakrawala.co/ragam/7758160438/ternyata-di-gresik-ada-warkop-yang-biasa-melayani-pria-hidung-belang>.

Zainudin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A